

Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 561/Kep.1540-Bangsos/2011

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;
 - b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/ VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
- 10.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.805-Bangsos/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011;

Memperhatikan : 1. Surat

- Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 13/Depeprov/XI/2011 tanggal 14 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
- Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Depeprov/XI/2011 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
- Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 18/Depeprov/XI/2011 tanggal 19 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
- Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 19/Depeprov/XI/2011 tanggal 21 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
- Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012.

KESATU

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011.

KEDUA

: Menetapkan besaran Upah Minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan:

- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;
- b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012; dan
- c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012.

KELIMA

: Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Bandung

agal 21 November 2011

R JAWA BARAT,

D HERYAWAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR

561/Kep.1540-Bangsos/2011

TANGGAL:

21 Nopember 2011

TENTANG:

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

DI JAWA BARAT TAHUN 2012.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN PER BULAN
. 1	$\hat{f z}$		3
1.	KABUPATEN CIANJUR	Rp.	876.500,00
2.	KOTA SUKABUMI	Rp.	890.000,00
3.	KOTA CIREBON	Rp.	980.000,00
4.	KABUPATEN CIREBON	Rp.	956.650,00
5.	KABUPATEN GARUT	Rp.	880.000.00
6.	KOTA TASIKMALAYA	Rp.	950.000,00
7.	KABUPATEN TASIKMALAYA	Rp.	946.000,00
8.	KABUPATEN CIAMIS	Rp.	793.750,00
9.	KOTA BANJAR		
10.	KABUPATEN BANDUNG	Rp.	780.000,00
11.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp.	1.223.800,00
12.	The state of the s	Rp.	1.236.991,00
	KOTA BANDUNG	Rp.	1.271.625,00
13.	KOTA CIMAHI	Rp.	1.209.442,00
14.	KOTA BOGOR	Rp.	1.174.200,00
15.	KABUPATEN KUNINGAN	Rp.	805.000,00
16.	KABUPATEN MAJALENGKA		3
	A. Upah Minimum Kabupaten	Rp.	800.000,00
	 B. Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Usaha (UMKU meliputi: Perkebunan; Perdagangan Besar Retail; Distributor Berskala Nasional; Energi, Pertambangan, Listrik dan Air; Makanan dan Minuman Berskala Nasional; Jasa Pos; Jasa Kesehatan dan Apotek; Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil; Industri Komponen Suku Cadang Kendaraan Bermotor; Industri Metal dan Beton; Perbankan dan Asuransi; Jasa Keuangan Berskala Nasional; Industri Rokok Berskala Nasional.) Rp.	880.000,00

1				
17.	KAF	BUPATEN INDRAMAYU		3
.,,				
	Α.	Upah Minimum Kabupaten	Rp.	994.864,33
	В.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha Migas, reeliputi : 1. Pengolahan; 2. Explorasi;	Rp.	1.545.000,00
		3. Kegiatan Terminal Tangki Utama.		
18.	KAE	BUPATEN PURWAKARTA		
	A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp.	1.047.500,00
	В.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Jenis Usaha (KJU), meliputi : 1. Kimia, Energi, Pertambangan dan Galian; 2. Logam, Elektronik, Mesin, Otomotif dan Komponennya;	Rp.	1.244.560,00
		 Makanan, Minuman dan Produk Kemasannya; Pemintalan Benang, Pertenunan, Perajutan, Pembatikan, Pencelupan, Tekstil Cetak, Karpet, Benang Sinthetic, Sinthetic Fibre, Sepatu dan Sandal; Kertas, Karton dan Percetakan; 		
		 Perabot Rumah Tangga; Pengolahan Karet; Industri Barang Plastik; Alat Kesehatan; Peralatan Kosmetik; Perdagangan Besar, Distributor; Hotel Berbintang; 	i	
	¥	 13. Listrik, Telekomunikasi, Pos dan Giro; 14. Bank, Asuransi, Jasa dan Keuangan; 15. Konstruksi; 16. Pertanian dan Peternakan. 		
19.	KAB	UPATEN SUBANG		
	A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp.	862.500,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha I, meliputi Perakitan Penggulungan Kabel Body Kendaraan	Rp.	934.500,00
	C.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha II, meliputi : 1. Industri Karton Kertas dan Pengolahannya; 2. Industri Pemintalan Benang dan Gorden; 3. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Industri	Rp.	1.093.500,00
		Pengolahannya; 4. Perdagangan Besar (Retail), Distributor Berskala Nasional; 5. Hotel Berbintang dan Pariwisata; 6. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air; 7. Rokok, Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Berskala		
		Nasional; 8. Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia, Farmasi dan Industri Pengolahannya; 9. Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan;		

1		1.3	· 作.其名	2 otan, Pengolahan Kayu			Contract of	3
1		1: 1: 1: 14	2. Inc 3. Jas 4. Jas	nutanan dan Industri anan; Elektronik; A dan/atau B); reta Api, Semen Beton				
20.	KAE	3UP	AŢĒN	SUMEDANG			**************************************	
	A.	Ke Ke Inc	ida K ecama ecama duk	atan Pamulihan serta	yah Ko amatai	ecamatan Jatinangor, n Cimanggung dan g Perusahaan yang	Rp.	1.240.000,00
	В.	ai	luar	linimum Kabupaten untul wilayah Kecamatan sel 0 huruf A.	k perus bagaim	ahaan yang berlokasi ana tercantum pada	Rp.	1.007.500,00
21.	KAE	BUP/	ATEN	KARAWANG				
	A.	Up	ah M	inimum Kabupaten Merujuk kepada	Rp.	1.269.227,00		
		No	A	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
		2.	В	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian	0119	Pertanian Tanaman Semusim lainnya Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan		
		3.	С	Industri Pengolahan	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)		
		4.	E	Pengadaan Air, Penge-	1811	Industri Percetakan		
				lolaan Sampah dan Daur - Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah -	3830	Daur Ulang		
		5.	G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	451	Perdagangan Mobil		
				dan Sepeda Motor	452	Reparasi dan Perawatan Mobil		
				.9	453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil		
					454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya		

1000			T		462	Pordo	3
					462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	
					463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	
	1				465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan	
					466	Perlengkapannya Perdagangan Besar Khusus lainnya	
	Ē	1			4661	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu (ybdi)	
					471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	4.00
					472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko	
	*3				473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
					474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	
					475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga	
-		6.	Н	Transportasi dan Pergudangan	492	lainnya di Toko Angkutan Bus	
					494	Angkutan Darat Bukan Bus	
		7.	1	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	521 551 561	Pergudangan Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Restoran dan	
						Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling	
-		8.	J	Informasi dan Komunikasi	5914	Kegiatan Pemutaran Film	
		9.	L	Real Estat	68200	Real Estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	
		10.	N	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha	77306	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil	

Á

1	127	· 1		.		Talles	3
3				2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	78	Jasa Ketenagakerjaan	
		1		, A	801	Jasa Keamanan Swasta (Pribadi)	
	-	•		8	81	Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan	
	B.	Up	ah M	inimum Tekstil, Sandang	, Kulit	(UM TSK)	Rp. 1.296.969,00
21			,	Merujuk kepada			
		No		Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
		1.	С	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil	
	1				14	Industri Pakaian Jadi	*
				8 5	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	
	C.	Up	ah M	linimum Kelompok Usaha	a L (LIM	*************************************	Pn 1 206 060 0
	(H)(2)			Merujuk kepada		A STATE OF THE A STATE OF THE S	Rp. 1.296.969,00
				Wei djuk kepada	NDLI I a	Golongan	
8		No		Kategori/Judul	Kode	Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
	47	1.	С	Industri Pengolahan	16	Industri Kayu, Barang	
				E		dari Kayu dan Gabus	
			10	-		(Tidak Termasuk	
					1	Furnitur) dan Barang	
						Anyaman dari	
				5 1		Bambu, Rotan dan	
						sejenisnya	
- 1					1610	Industri	
						Penggergajian dan	**
						Pengawetan Kayu,	
9			g - 25	*		Rotan, Bambu dan	
						sejenisnya	
			(1621	Industri Kayu Lapis,	
					1021	Veneer dan	
						sejenisnya	
					1622	Industri Barang	
				* ~	1022	Bangunan dari Kayu	
		. 1			1623	Industri Wadah dari	
					1025	Kayu	
					1709	Industri Barang dari	
as ()					1700	Kertas dan Papan	
	-					Kertas lainnya	
					203	Industri Serat Buatan	
					222	Industri Barang dari	
	100			18	222	Plastik	
					2222		
	1				2222	Industri Barang dari Plastik untuk	
						Village contraction and the contraction of the cont	
					2000	Pengemasan	
		4			2223	Industri Pipa Plastik	
	3				0000	dan Perlengkapannya	
				N 22	2229	Industri Barang dari	
-				ž.		Plastik lainnya	
		-			2311	Industri Kaca	
			1		2312	Industri Barang dari	
			100	ř,		Kaca	
				3	3100	Industri Furnitur	
		_					

1				2		and American	3
		4			323 32503 33121		
1 4		2.	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	
	ı				65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib	
				* 1	66	Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun	
		3.	Р	Jasa Pendidikan	85	Jasa Pendidikan	
15		4.	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86	Jasa Kesehatan Manusia	
		5.	R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi lainnya	
	D.	Upa	h M	inimum Kelompok Usaha	all (UM		Rp. 1.396.149,00
				Merujuk kepada	No. of the last of		1.000.110,00
		No	2	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
- 8		1.	C	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan	
					101	Industri Pengolahan dan Pengawetan	
					102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	
				* *	103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	
				•	104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani	
					105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim	
					107	Industri Makanan lainnya	
	7				108	Industri Makanan Hewan	
			= [11	Industri Minuman	
					1101	Industri Minuman Keras	
					1102	Industri Minuman Anggur (<i>Wine</i>)	
	•			1	1103	Industri Minuman Keras dari Malt dan Malt	
					1104	Industri Minuman Ringan	

1		, Y		2			3
		£ ¹			1105	Industri Air Minum dan Air Mineral	
				* **	1109	Industri Minuman Iainnya	
					12	Industri Pengolahan Tembakau	
					170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	
				13 Pa	2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	in the second
				,	2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes	
				* 8	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	
	£	2.	F	Konstruksi	410 421	Konstruksi Gedung Konstruksi Jalan dan	
					429	Rel Kereta Api Konstruksi Bangunan Sipil lainnya	
	E.	Una	h M	inimum Kelompok Usaha	III /I IN		Dn 4 522 224 00
		No	1111	Kategori	Kode	Judul / Deskripsi	Rp. 1.533.234,00
		1.	С	Industri Pengolahan	191	Industri Produk dari Batubara	
				8	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	
					19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	
					201 20294	Industri Bahan Kimia Industri Minyak Atsiri	
				× •	221	Industri Karet dan Barang dari Karet	
	•			•		(yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik)	
				9 g 1 e g	2396	Industri Barang dari Batu	
					241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	
					243	Industri Pengecoran Logam	
					251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air	
					259	dan Generator Uap Industri Barang Logam lainnya dan Jasa Pembuatan Logam	
					26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	

-	-	T		2	11.1		3
					27	Industri Peralatan Listrik	
		ye .		81	2720		
				1		dan Akumulator	
ES ES			1			Listrik	
					273	Industri Kabel dan	
						Perlengkapannya	
			1		281	Industri Mesin untuk	
9		1			-	Keperluan Umum	
			1		2813	Industri Pompa	
						lainnya, Kompresor	1.01
				*		Kran dan Klep/Katup	*
					2816	Industri Alat	
						Pengangkat dan	
				20	20425	Pemindah	
					28193	IVICOILI	
				**	200	Pendingin	
			-		282	Industri Mesin untuk	
		9			20000	Keperluan Khusus	
					28230	TVICOIT	
					2824	Metalurgi	
					2024	Industri Mesin	
						Penambangan,	
					1	Penggalian dan	
			1 12		291	Konstruksi	
					291	Industri Kendaraan Bermotor Roda	
	Ä					Bermotor Roda Empat atau lebih	
					292	Industri Karoseri	
						Kendaraan Bermotor	
1			1			Roda Empat atau	
			1	2.0		lebih dan Industri	
						Trailer dan Semi	
5						Trailer	
1				•	293	Industri Suku Cadang	
						dan Aksesori	
					1 1	Kendaraan Bermotor	
				2 -		Roda Empat atau	
					055	lebih	
					309	Industri Alat Angkutan	
						lainnya yang tidak	
						dapat diklasifikasi kan di tempat lain	
		7				(ytdl)	
				20	30911	Industri Sepeda	
					55511	Motor Roda Dua dan	
		9		5 2		Tiga	
					30912	Industri Komponen	
					-	dan Perlengkapan	
						Sepeda Motor Roda	
						Dua dan Tiga	
	L	+		No.	3220	Industri Alat Musik	
		2.	D	Pengadaan Listrik, Gas,	35	Pengadaan Listrik,	
				Uap/Air Panas dan		Gas, Uap/Air Panas	The Table of
		4		Udara Dingin	-	dan Udara Dingin	
1							

1				1	3			
		3.	L	Real Estat	689	Real Estat yang tidak dapa diklasifikasikan d tempat lain (ytdl)	t	
		4.	М	dan Teknis	72101	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam		
22.	KA	BUPA	TEN					
	A.	Upa	h Mi	nimum Kabupaten	н		Rp.	885.000,00
	В.	Upa Tem	Dake	inimum Kabupaten untu au, Makanan dan Minuma Minum Dalam Kemasan (AM	n (RTM	is Kegiatan Rokok M), meliputi ;		-
		2.	Mak	anan dan Minuman (Susu, S	Supleme	en dan turunannya)	Rp.	1.091.000,00
23.	КО	TA BE	KAS	1	заріонн	on dan turunannya)	Rp.	1.183.490,00
	A.	Upal	n Mir	nimum Kota			Rp.	1.422.252,00
	B.	2.	Otor	notif; in;	s Usaha I, meliputi :	Rp.	1.568.744,00	
		4. 5. 6. 7. 8.	Miny Kimi Kare	ur Kertas; rak Goreng; a (Mayoritas Kimia); t; tik (Bukan alat-Aĭat Rumah 1				
s .	C.	2. 3. 4.	outi : Elekt Kayu Jasa Garm tenag Mie in	inimum Kota untuk Ke ronik; (Bukan Kayu Lapis); Perbankan; nen 100% Eksport (usaha be ga kerja diatas 500 orang); nstan kemasan (usaha besa	elompo esar dar	k/Jenis Usaha II, n/atau dengan jumlah	Rp.	1.493.365,00
24.	KVD	0.	Phylo	EKASI				
-4.						*		
-	Α.	Upah	Mini	mum Kabupaten	74		Rp.	1.491.866,00
	B.	Upah Kel.	Mini	mum Kabupaten untuk Ke	Def	(inisi UMSK Merujuk pada KBLI Tahun 2005	Rp.	1.849.913,84
		- 13	11	Portombones	Kode			
			11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi		
		i			1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		

1				2	e lange of	No. 1	3
	ji6		15	Industri Minuman	1551	Industri Minuman Keras	
13					1553	Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt	a
			21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/ <i>Paper</i>	
		1	24	Industri Kimia dan Barang- barang dari Bahan Kimia	2411	Board Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	
					2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak	
				, ,	2423	Industri Farmasi (skala besar)	
					2424	Industri Sabun dan Bahan	
						Pembersih Keperluan	
				* *		Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya	
	r.		25	Industri Kont dan b		(perusahaan multinasional)	
	2 1	-	25	Industri Karet dan barang dari Karet	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban	
					2512 2519	Industri Karet Industri Barang-	
						barang lain dari Karet, kecuali 25199 (industri	
					-	barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)	
			27	Industri Logam Dasar	2710	Industri Logam Dasar Besi dan	
		,		* .	2720	Baja Industri Logam Dasar Bukan Besi	
					2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja	
					2732	Industri Pengecoran Bukan Besi dan	
			28	Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya	2811	Baja Industri Barang- barang Logam Siap Pasang	
		Ċ	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2913	untuk Bangunan Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan	
						bermotor (bearing)	

١.	14 m	2			3
4			2919	Industri Mesin- mesin Umum Iainnya	
			2922	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya	
			2924	Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi	
		7 Z	2929	Industri Mesin- mesin Khusus lainnya	
	25		2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dan lain-lain)	
	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data (seperti Komputer, Printer dan lain-	
	32	Industri Radio, TV, dan	3220	lain), Perusahaan Multinasional Industri Alat	*
		Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3230	Transmisi dan Komunikasi Industri Radio,	
				Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya	
	34	Industri Kendaraan Bermotor	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
			3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
			3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
1	35	Industri Alat Angkutan selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya	

1			-	2			3
		1	40	Panas	4010	Ketenagalistrikan	
			45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung	
					4522		
-					1022	Bangunan Sipil	
(C.	Upal	n Mini	imum Kelompok II			Rp. 1.715.645.9
		Kel.		Jenis Usaha	Ke	inisi UMSK Merujuk epada KBLI Tahun 2005	Rp. 1.715.645,9
		ļ	1=	T	Kode	Judul/Deskripsi	
		II	15	Industri Makanan dan Minuman	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (Non Usaha Mikro dan	
		1				Kecil)	
					1541	Industri Roti dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
					15432		
				*		dari coklat dan kembang gula (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
				u u	1544	Industri Makaroni, Mie, Spagethi,	
				B)		Bihun, So'un dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
				* 1	1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)	
			17	Industri Tekstil lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting	17291	Industri yang menghasilkan kain Pita (<i>Fabric</i>	
						Narrow), Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting	
		il. Olam	22	Industri Penerbitan, Percetakan dan reproduksi Media Rekaman	2221	Industri Percetakan (skala besar)	
			24	Industri Kimia dan Barang-	2423	Industri jamu	
	-	•	25	barang dari Bahan Kimia Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari	2520	(skala besar) Industri Barang	
			26	Plastik	2644	dari Plastik	
			20	bukan Logam	2611	Industri Kaca	
		í			26324	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik selain batu bata dan genteng	

1		_	77 15 4	2			3
		- 8	28	Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatan lainnya		Industri Tangki, Penampung Zat Cair dan Kontainer dari Logam	
					2891	Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan	
		2"			2892	Logam Jasa Industri untuk Berbagai	
	FI.					Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan barang-	
					2893	barang dari Logam Industri Alat-alat Pertanian,	
	8			•		Pertukangan, Pemotong dan Peralatan Lainnya dari Logam	
					2899	Industri Barang Logam yang tidak diklasifikasikan di	
			29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2912	tempat lain Industri Pompa	
			31	Industri Mesin Listrik lainnya dan Perlengkapannya	3110	dan Kompresor Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator	
	1				3120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	
					3130	Industri Kabel Listrik dan	
,		f			3140	Telepon Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	
					3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	
		•			3190	Industri Peralatan Listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	
		- 1	32	Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3210	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen	
			33	Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat ukur, Optik, Jam dan	3320	Elektronik lainnya Industri Instrumen Optik dan Peralatan	

0				2	*: 0.7		Grand State Comment			3	
			369	Industri Pengolahan Iainnya		Musik tradision		(kecuali	t		
					36	3694 Industri permain mainan		anak- ala besar			
			37	Daur Ulang	37	710	Daur Barang-l Logam	Ulang			
25.	КО	TA DE	POK	£ 4	1		1)				
	Α.			num Kota					Rp.	1.424.797,00	
	В.	Upah yang	Minin berge	num Kota untuk Ke rak di bidang Kimia I	lompok I Dasar And	meli _l orgar	outi Per nik	usahaan	Rp.	1.497.491,00	
	C.	1. K 2. E 3. P 4. L 5. M 6. M 7. P 8. P	imia Orinergi; ertamb ogam E lesin; lakanar erbanka erhotela extile; ulit;	angan; lektronik; n dan Minuman; an;	ompok II	meli	outi Per	usahaan	Rp.	1.453.875,00	
26.	KAE		esehata								
26.	KAE A.	12. K	esehata EN BO	GOR					Do	1,000,000,00	
26.		12. Ko BUPAT Upah	esehata EN BO Minimu		ten				Rp.	1.269.320,00	
26.	Α.	Upah Upah No	esehata EN BO Minimu Minimu	GOR um Kabupaten um Sektoral Kabupa Jenis Ind	ustri			Kode KBLI 2005	Rp.		
26.	Α.	12. Ko BUPAT Upah Upah	EN BO Minimu Minimu Industr	GOR um Kabupaten um Sektoral Kabupa Jenis Indi i Makanan dari Cokel	ustri at dan Ken	mban	g Gula	KBLI 2005 15432			
26.	Α.	Upah Upah No 1. 2. 3.	EN BO Minimu Minimu Industr Industr Industr Mebell	GOR um Kabupaten um Sektoral Kabupa Jenis Indi i Makanan dari Cokeli i Moulding dan Kompo i Kerajinan Ukir-ukirar	ustri at dan Ken onen Baha n dari Kayu	n Ba ı kecı	ngunan uali	KBLI 2005			
26.	Α.	Upah Upah No 1. 2. 3.	EN BO Minimu Minimu Industr Industr Industr Industr Industr Industr Mebell Industr Bambu	GOR um Kabupaten um Sektoral Kabupa Jenis Inde i Makanan dari Cokele i Moulding dan Kompe i Kerajinan Ukir-ukirar er i Alat-alat Dapur da	ustri at dan Ken onen Baha n dari Kayu	n Ba ı kecı	ngunan uali	KBLI 2005 15432 20220			
26.	Α.	Upah Upah No 1. 2. 3. 4.	EN BO Minimu Minimu Industr Industr Industr Industr Industr Mebell Industr Bambu Industr	GOR um Kabupaten um Sektoral Kabupa Jenis Indi i Makanan dari Cokeli i Moulding dan Kompo i Kerajinan Ukir-ukirar er i Alat-alat Dapur da	ustri at dan Ken onen Baha n dari Kayu ari Kayu,	n Ba u keci Rota	ngunan uali an dan	KBLI 2005 15432 20220 20293		1.269.320,00 1.332.786,00	
26.	Α.	12. Ko BUPAT Upah Upah No 1. 2. 3. 4. 5. 6.	EN BO Minimu Industr Industr Industr Mebell Industr Bambu Industr Industr	GOR um Kabupaten um Sektoral Kabupa Jenis Inde i Makanan dari Cokele i Moulding dan Kompe i Kerajinan Ukir-ukirar er i Alat-alat Dapur da i Kapuk i Furnitur dari Rotan d	ustri at dan Ken onen Baha n dari Kayu ari Kayu, an/atau Ba	n Ba u keci Rota	ngunan uali an dan	KBLI 2005 15432 20220 20293 20294			
26.	Α.	12. Ko BUPAT Upah Upah No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	EN BO Minimu Industr Industr Industr Mebell Industr	GOR Im Kabupaten Jenis Index i Makanan dari Cokele i Moulding dan Kompe i Kerajinan Ukir-ukirar er i Alat-alat Dapur da i Kapuk i Furnitur dari Rotan d i Bubur Kertas	at dan Ken onen Baha n dari Kayu, ari Kayu, an/atau Ba (Pulp), k	n Ba u keci Rota	ngunan uali an dan	KBLI 2005 15432 20220 20293 20294			
26.	Α.	12. Ko BUPAT Upah Upah No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	EN BO Minimu Minimu Industr	GOR Im Kabupaten Jenis Indi i Makanan dari Cokeli i Moulding dan Kompe i Kerajinan Ukir-ukirar er i Alat-alat Dapur da i Kapuk i Furnitur dari Rotan d i Bubur Kertas i Kaper Board i Kimia Dasar kecuali	at dan Ken onen Baha n dari Kayu, ari Kayu, an/atau Ba (Pulp), k	Rota	ngunan uali an dan	KBLI 2005 15432 20220 20293 20294 17400 36102			
26.	Α.	12. Ko BUPAT Upah Upah No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Industrin	GOR Im Kabupaten Jenis Indi i Makanan dari Cokeli i Moulding dan Kompi i Kerajinan Ukir-ukirar er i Alat-alat Dapur dal i Kapuk i Furnitur dari Rotan di i Bubur Kertas i Paper Board i Kimia Dasar kecuali i Bahan Farmasi	at dan Ken onen Baha n dari Kayu, ari Kayu, an/atau Ba (Pulp), k	Rota	ngunan uali an dan	KBLI 2005 15432 20220 20293 20294 17400 36102 2101			
26.	Α.	12. Ko BUPAT Upah No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	EN BO Minimu Minimu Industr	GOR Im Kabupaten Jenis Indi i Makanan dari Cokeli i Moulding dan Kompo i Kerajinan Ukir-ukirar er i Alat-alat Dapur da i Kapuk i Furnitur dari Rotan d i Bubur Kertas i Paper Board i Kimia Dasar kecuali i Bahan Farmasi	at dan Ken onen Baha n dari Kayu, ari Kayu, an/atau Ba (<i>Pulp</i>), k	Rota	ngunan uali an dan	KBLI 2005 15432 20220 20293 20294 17400 36102 2101			
26.	Α.	12. Ko BUPAT Upah Upah No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	EN BO Minimu Minimu Industr	GOR Im Kabupaten Im Sektoral Kabupaten Jenis Index i Makanan dari Cokeleti Moulding dan Kompeti Kerajinan Ukir-ukirarer i Alat-alat Dapur data i Kapuk i Furnitur dari Rotan data i Bubur Kertas I Bubur Kertas I Paper Board i Kimia Dasar kecuali i Bahan Farmasi i Farmasi i Ban Luar dan Ban Data	at dan Ken onen Baha n dari Kayu, ari Kayu, an/atau Ba (<i>Pulp</i>), k	Rota	ngunan uali an dan	KBLI 2005 15432 20220 20293 20294 17400 36102 2101 2411 24231			
26.	Α.	12. Ko BUPAT Upah Upah No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Industr Industr Industr Industr Industr Industr Industr Industr Industr Industr Industr Industr Industr Industr Industr Industr	GOR Im Kabupaten Jenis Indi i Makanan dari Cokeli i Moulding dan Kompo i Kerajinan Ukir-ukirar er i Alat-alat Dapur da i Kapuk i Furnitur dari Rotan d i Bubur Kertas i Paper Board i Kimia Dasar kecuali i Bahan Farmasi	at dan Ken onen Baha n dari Kayu, ari Kayu, an/atau Ba (<i>Pulp</i>), k	Rota	ngunan uali an dan	KBLI 2005 15432 20220 20293 20294 17400 36102 2101 2411 24231 24232			

		2	Joseph Grand	3
	14.	Industri Media Rekam dari Plastik	25203	J
	15.	Industri Barang-barang dari Porselen	2620	
	16.	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	2710	
	17.	Industri Logam Dasar Bukan Besi	2720	
r	18.	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	28	
	19.	Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furnitur	28992	
	20.	a. Industri Barang-barang Logam bukan dari Alumunium siap pasang untuk bangunan	28111	
	04	 b. Industri Konstruksi Berat siap pasang dari Baja untuk bangunan 	28113	
	21.	Industri Macam-macam Wadah dari Logam	28994	
	22.	Industri Kawat dari Logam dan Barang-barang dari Kawat	28995	
	23.	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	29113	
	24.	Industri Pengubah Tegangan (transformator) Pengubah Arus dan Pengontrol Tegangan	31103	
	25.	Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	32	
	26.	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik	29302	
	27.	a. Industri Akumulator Listrik dan Batu Batere	3140	
		b. Industri Bola Lampu Pijar dan Penerangan	3150	
-	28.	a. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34100	
		b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	34200	
		c. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34300	
	29.	Industri Kendaraan Bermotor, Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan perlengkapannya	3591	
1 "		b. Industri Sepeda dan Kendaraan Orang Cacat	3592	
	30.	Konstruksi Bangunan Sipil	4522	
	31.	Pertambangan Emas dan Perak	13206	
	32.	Industri Semen	26411	
	3.3.	Industri Alat-alat Musik Non tradisional	36922	

